

Judul : Peredaran obat tramadol bikin resah masyarakat
Tanggal : Senin, 30 Maret 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Peredaran Obat Tramadol Bikin Resah Masyarakat

PEREDARAN obat keras yang diduga tramadol di toko-toko pinggir jalan di wilayah Jakarta dan Bekasi membuat resah masyarakat. Bahkan di media sosial ada warga yang sengaja melakukan petasan dan mengarahkan ke toko-toko yang menjual tramadol.

Di media sosial, sempat viral masyarakat yang menyerang toko yang diduga menjual tramadol di wilayah Kalisari dan Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur, dengan petasan. Sementara itu, akun @badanperwakilanri2 di media sosial Instagram, pada tanggal 16 Maret 2026, memposting adanya dugaan peredaran tramadol di salah satu toko di daerah Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat. Peredaran tramadol ini menjadi

perhatian masyarakat.

Sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pun melakukan investigasi terkait dugaan penjualan tramadol secara bebas di kios-kios, termasuk di wilayah Jakarta Timur yang belakangan viral setelah ditempati petasan tersebut. BPOM akan menindak tegas perihal penyalahgunaan obat tersebut.

"Tramadol itu masuk menurut keputusan, Peraturan Badan POM Nomor 21 itu adalah obat-obat tertentu," kata Kepala BPOM Taruna Ikrar, dilansir Antara, Selasa (10/3/2026).

Dia menjelaskan, bahwa obat-obat tertentu adalah obat-obat keras tapi umum digunakan, misalnya penurun rasa sakit, menghilangkan rasa lelah,

dan sebagainya. Tramadol, kata dia, berfungsi sebagai anti-inflamasi, antinyeri, tapi banyak disalahgunakan.

"Itu kita masukkan kepada obat-obat tertentu. Nah, obat-obat ini bisa menyebabkan apa itu? Pertama efek high, kalau digabung dengan beberapa jenis obat lain. Terus bisa berfungsi seperti seolah-olah kayak ekstasi dia, dan sebagainya," ujarnya.

Dia menjelaskan, laporan masyarakat terkait tramadol yang dijual bebas di masyarakat sudah menjadi atensi pihaknya. Saat ini investigasi terus dilakukan.

"Dan dalam waktu dekat saya kira kita lakukan penindakan," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai NasDem Rudianto Lallo

menilai, Kementerian/Lembaga yang terkait dengan peredaran maupun pengawasan obat keras ini harus duduk bersama. Menurut dia, aturan yang belum jelas membuat pengawasan dan penindakan terkait peredaran tramadol ini belum maksimal.

"Ya karena ini belum diatur dalam Undang-Undang Narkotika sebagaimana yang ada sekarang, maka ini perlu dipikirkan secara bersama ya," ujar Rudianto Lallo kepada *Rakyat Merdeka*, Jumat (27/3/2026).

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Nasir Djamil mengatakan, memang diperlukan regulasi terkini mengenai kategori narkotika. Dia menambahkan, pada Undang-Undang

Narkotika Tahun 2009, jenis narkotikanya masih terbatas, sementara pada sekarang ini sudah banyak jenisnya.

"Nantinya Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika itu akan digabung. Namun, saya tidak mengerti kenapa pembahasan Undang-Undang ini bisa lama, padahal ini sudah cukup mendesak. Nah ini ada apa? Jangan-jangan 'ada permainan' di luar parlemen untuk menghambat Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika," ungkap Nasir Djamil kepada *Rakyat Merdeka*, Jumat (27/3/2026).

Untuk mengetahui pandangan dari Rudianto Lallo dan Nasir Djamil mengenai polemik peredaran tramadol di tengah masyarakat, berikut wawancaranya.

RUDIANTO LALLO Anggota Komisi III DPR Harus Dipikirkan Bersama Regulasi & Penindakannya



“Menurut hemat saya, para pihak terkait duduk bersama mencari formulasi agar hal tersebut tidak beredar luas di masyarakat. Ini harus dipikirkan.”

BAGAIMANA Anda melihat keluhan masyarakat mengenai penjualan tramadol di toko-toko pinggir jalan?

Menurut saya, seharusnya setiap obat yang keluar, ada resep dokter dan izin beredar harus jelas. Ini memang menjadi masalah ya. Untuk itu, kami mendesak agar pengawasan dari para Kementerian atau lembaga terkait, agar obat ini tidak bebas beredar.

Terus apa yang dapat dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait kasus ini?

BNN bisa melakukan upaya-upaya preventif. Kalau ini berdampak besar ke masyarakat dan distribusi menyempit obat terlarang seperti yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika, saya kira BNN bisa mengambil langkah, kalau perlu dilakukan penindakan, minimal tidak dijual bebas, dan harus dibatasi betul peredarannya.

Secara aturannya bagaimana ya?

Ya karena ini belum diatur dalam Undang-Undang Narkotika, sebagaimana yang ada sekarang, maka ini perlu dipikirkan secara bersama ya. Sebetulnya, masalah ini bukan hanya tramadol saja, tetapi ada lainnya seperti whip-pink yang ditampaknya semacam penyalahgunaan narkotika.

Solusi dari Anda seperti apa?

Menurut hemat saya, para pihak-pihak terkait duduk bersama mencari formulasi agar hal tersebut tidak beredar luas di masyarakat. Ini harus dipikirkan. Apakah melalui perbaikan regulasi agar ini tidak mudah diakses oleh anak-anak yang tujuannya sudah mengesampingkan narkotika. Karena itu yang berbahaya.

Selain itu?

Kedua, pengawasannya yang dipertegas di apotik-apotik. Kalau ada resep dokter tidak boleh dijual. Itu yang harus dipikirkan bersama.

Lantas bagaimana peran aparat penegak hukum dalam menindak lanjut peredaran tramadol ini?

Saya kira harus tetap dilakukan langkah-langkah pencegahan dan penindakan, apabila hal tersebut dinilai memiliki dampak yang sama dengan narkotika. Namun prinsipnya, bagaimana peran orang tua bisa mengawasi anak-anak agar tidak terjerumus kepada perilaku buruk penggunaan secara keliru obat-obatan tersebut.

Lalu bagaimana Anda melihat langkah masyarakat melakukan penyerangan dengan petasan kepada toko-toko yang menjual tramadol?

Mungkin karena belum ada penindakan. Menurut saya, tidak harus Pemerintah Pusat ya. Pemerintah Daerah juga harus aktif dalam melakukan pengawasan. Pemda menugaskan garda terdepan dari Pemerintah Pusat. Selain itu, aparat penegak hukum juga harus aktif melakukan pengawasan dan penindakan. ■ **www**

MUHAMMAD NASIR DJAMIL Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Harus Ada Ketegasan Dari Pemerintah



“Tentu kami berharap Badan Narkotika Nasional (BNN) dan BPOM, bisa bersama-sama menertibkan. Lalu kepada Kementerian/Lembaga terkait bisa melakukan tindakan yang jelas oleh Pemerintah.”

APA tanggapan Anda dengan ramainya penjualan tramadol secara bebas di kios-kios pinggir jalan?

Pada yang pedagang itu memang faalakan retail. Memang yang saya tahu, tramadol itu semacam penangan-pangan dan membahayakan kesehatan seseorang. Ini *image*-nya memang sudah jelek, sehingga menimbulkan stigma dari masyarakat. Bahkan ada juga yang ditangkap oleh masyarakat.

Solusi dari Anda?

Harus ada ketegasan dari Pemerintah untuk menertibkan hal ini, karena memang ditunggu ada juga oknum-oknum yang ikut membantu mengedarkan atau memediasi tramadol ini. Tentu ini sangat meresahkan. Makanya harus ada ketegasan untuk tidak menyalahgunakan peredaran tramadol secara bebas. Saya khawatir akan ada anak-anak yang terdampak ketertarikan di tengah masyarakat.

Bagaimana peran aparat penegak hukum?

Tentu kami berharap Badan Narkotika Nasional (BNN) dan BPOM, bisa bersama-sama menertibkan. Lalu kepada Kementerian/Lembaga terkait bisa melakukan tindakan yang jelas oleh Pemerintah.

Lantas, apakah diperlukan perubahan regulasi mengenai narkotika?

Memang perlu diatur. Dahulu kan di Undang-Undang Narkotika tahun 2009, jenis obat-obatan masih terbatas. Nah sekarang di tahun 2026 sudah muncul beragam obat-obatan. Nah patut ditunggu dampak keres-kepada-penggunaannya. Oleh karena itu diharapkan adanya perubahan Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika. Nantinya Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika itu akan digabung dengan Undang-Undang Psikotropika.

Kapan rencananya?

Memang ini lama. Saya juga tidak tahu kapan ini lama. Padahal sudah cukup mendesak sebetulnya tapi sangat

lama, nah ada apa ini. Jangan-jangan 'ada permainan' di luar parlemen yang mungkin saja untuk mempersiapkan perubahan Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika itu.

Menurut Anda siapa itu yang bermain?

Ya kalau kita bicara Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika, pasti ada pihak-pihak yang terganggu, ya memang mereka itu bersalah dengan berbagai cara. Tapi berarti kita bisa menyalahkannya. Untuk itu, jangan-jangan ada permainan 'ada permainan' di luar parlemen yang mungkin saja untuk mempersiapkan perubahan Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika itu.

Kapan rencananya?

Memang ini lama. Saya juga tidak tahu kapan ini lama. Padahal sudah cukup mendesak sebetulnya tapi sangat